



**PENETAPAN**

**Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mtr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MATARAM**

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, **yang dilangsungkan secara elektronik**, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

**Achmad Guruh bin H. Muhamad Hasyim**, tempat dan tanggal lahir Denpasar, 09 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan DR. Wahidin No. 44, Lingkungan Rembiga Barat, RT.005 RW.232, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NIK.527150902650003, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Deasyifa Pramitha adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Achmad Guruh bin H. Muhamad Hasyim dengan Wendyah Prakarti binti Hoediyono Pronososoemarto dan telah menikah pada tanggal 16 Mei 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Nomor : 124/18/VII/1996 tertanggal 15 Juli 1996;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil dengan nomor : 5271-KM-20042018-0008, tertanggal 23 April 2018;
3. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah Ayah kandung;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakili anak tersebut dalam pengurusan kebutuhan anak baik secara materil seperti jual beli dan lainnya serta kepentingan hukum lainnya, namun anak tersebut masih di bawah umur, maka untuk bisa mewakili anak tersebut yang dalam hal melakukan perbuatan hukum harus ada Penetapan Penunjukan Wali oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon karena anak tersebut diatas sampai dengan saat ini dibawah pemeliharaan dan asuhan Pemohon;
5. Bahwa selain untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan diatas, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, menurut hukum belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, serta untuk melindungi hak dan kewajiban anak tersebut, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram C.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Deasyifa Pramitha binti Achmad Guruh, lahir di Mataram, perempuan, umur 13 tahun;
- c. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;
- d. Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dan perubahan permohonan sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Sidang yang selebihnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.5271050902650003, tanggal 02 Pebruari 2015 atas nama Ahmad Guruh, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:124/18/VII/1996 tertanggal 15 Juli 1996 atas nama Ahmad Guruh dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:5271051607120003, atas nama Ahmad Guntur, tanggal 23 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor:5271-LT-08032013-00018 atas nama Deasyifa Pramitha, tanggal 07 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor:5271-KM-20042018-0008, tanggal 8 April 2018, atas nama Wendyah Prakarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram., Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-5.

## B. Bukti Saksi.

- 1, Ari Armando Bin Arief Sabaridinata, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di BTN Batu Indah Regency Blok B/3 Rt.006 Rw.182 Lingkungan Batu Ringgit Utara Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Wendyah Prakarti (Almarhumah) adalah Isteri dari Pemohon (Achmad Guruh bin H. Muhamad Hasyim);
  - Bahwa saksi tahu, dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Wendyah Prakarti (almarhumah) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
    1. Larasati Prameswari, Perempuan, lahir tahun 1997;
    2. Muhammad Daffa Akbari laki-laki, lahir tahun 2000;
    3. Deasyifa Pramitha, Perempuan, umur 13 tahun;
  - Bahwa saksi tahu Wendyah sudah meninggal dunia di rumah Sakit Sanglah Denpasar Bali pada tanggal 18 April 2018 karena sakit ;
  - Bahwa setahu saksi tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali bagi anak yang berkaitan dengan penjualan aset-aset serta untuk kepentingan lainnya karena anak tersebut masih di bawah umur;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela dan mampu membina dan mendidik anak tersebut serta mampu/cakap dalam mewa kili seluruh kepentingan terbaik bagi anaknya;
- 2, Giri Prastowo Pronosoemarto Bin Hoediyono Pronosoemarto, , umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di Jalan Dr.Wahidin Nomor 44 Rt.005 Rw.232 Lingkungan Rembiga Barat Kelurahan Rembiga Kecamatan Selaparang Kota Mataram., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Wendyah Prakarti (Almarhumah) adalah Isteri dari Pemohon (Achmad Guruh bin H. Muhammad Hasyim);
- Bahwa saksi tahu, dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Wendyah Prakarti (almarhumah) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama
  1. Larasati Prameswari, Perempuan, lahir tahun 1997;
  2. Muhammad Daffa Akbari laki-laki, lahir tahun 2000
  3. Deasyifa Pramitha, Perempuan, umur 13 tahun;.
- Bahwa saksi tahu Wendyah sudah meninggal dunia di rumah Sakit Sanglah Denpasar Bali pada tanggal 18 April 2018 karena sakit ;
- Bahwa setahu saksi tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali bagi anak yang berkaitan dengan penjualan aset-aset serta untuk kepentingan lainnya karena anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela dan mampu membina dan mendidik anak tersebut serta mampu/cakap dalam mewa kili seluruh kepentingan terbaik bagi anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Wendyah Prakarti binti. Hoediyono Pronosoemartono. dan telah meninggal dunia, pada tanggal 16 Mei 2018 dari pernikahan tersebut Pemohon dengan almarhumah (Wedyah Prakarti binti Hoediyono Pronosoemartono telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan seorang anak yang bernama Deasyifa Pramitha binti Achmad Guntur belum dewasa berada di bawah pengasuhan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anaknya yang belum dewasa tersebut, khususnya untuk mengurus segala kebutuhan dan harta benda milik mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dengan Windyah Prakarti isteri Pemohon, bukti P.3 berupa fotokopi Akta Keluarga, bukti P.4 berupa Akta Kelahiran atas nama Deasyifa Pramitha anak Pemohon dengan Windyah Prakarti (almarhumah,) Bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kematian atas Windyah Prakarti (Almarhumah), adalah akta otentik, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Ari Armando Bin Arief Sabaridinata dan Giri Prastowo Pronosoemarto Bin Hoediyono Pronosoemarto, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Wendyah Prakarti binti Hoediyono Pronososoemarto ;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. Larasati Prameswari, 2. Muhammad Daffa Akbari dan 3. Deasyifa Pramitha;
- Bahwa isteri Pemohon yang bernama Wendiyah Prakarti, telah meninggal dunia pada tanggal 8 April 2018 di Rumah sakit Sanglah Denpasar karena sakit;
- Bahwa setelah Isteri Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik dan tanggung jawab ;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus kebutuhan serta harta benda ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai wali atas seorang anak bernama Deasyifa Pramitha binti Acmad Guruh, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang oleh Majelis tidak dipertimbangkan, dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Achmad Guruh bin H. Muhamad Hasyim**) sebagai wali dari anak Pemohon bernama: **easyifa Pramitha binti Acmad Guruh**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah* oleh **H.Yusuf,S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Muhlis,S.H., dan Drs. H,M.Ijmak,S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui system Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ramli** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik ;

Ketua Majelis,

Ttd.

**H.Yusuf,S.H, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

**H. Muhlis,S.H.**

Ttd.

**Drs. H,M.Ijmak,S.H., M.H**

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Mtr





Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Ramli.

Rincian Biaya Perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	: Rp	10.000,00
	c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Meterai	: Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	: Rp	<b>135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)